

## ETIKA PROFESI ADVOKAT SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM<sup>1</sup>

Agus Pramono

Guru SMA Kristen Purwodadi Grobogan  
agus\_pramono62@yahoo.co.id

### *Abstract*

*Indonesia as a state of law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 guarantees equality for all before the law (equality before the law). In realizing the principles of law in the society and state, the role and function of Advocate as a profession that is free, independent and responsible is important, in addition to the judiciary and law enforcement agencies such as the police and prosecution. The problems in this dissertation are: (1) What are the basic ratiologic advocate violation of professional ethics Advocate? and (2) How does the concept of behavioral guidelines advocate in practicing a profession as legal counsel in an effort to control the Advocate in law enforcement? The method used is normative research enables researchers to utilize the findings of empirical legal science and other sciences for the benefit and the analysis and explanation of law without changing the character of law as a normative science. The method used in this research is the approach of legislation or statute approach, arguing that research must necessarily normative approach legislation, because examined are various rules of law as well as its central theme a focus of research. The results of basic research advocate consideration as a respectable profession and became an important part of chess dynasty law enforcement, Advocate has responsibility in undertaking to participate in the realization of the rule of law. The responsibility is not merely a necessity but a legally mandated obligations arising from the demands of conscience. The obligations of an advocate is reflected in the ability of responsible advocate against God, professional code of ethics, rules of law and society. Ultimately lawyer also required to be able to account for his actions to the public as an implementation of a sense of responsibility to God, codes and regulations. The concept of behavioral guidelines advocate in practicing a profession as a lawyer as Advocate control efforts in law enforcement by law or code of ethics which is already adequate, but rather on how to implement them. Relating to the existence of a single container and how to manage the Honorary Council (DK) Organization. Monitoring system needs to be upgraded with the supervision of the Advocate smoothed by the Advocate Organization with the Honorary Council to enforce the Law on Advocates and the Code of Conduct.*

*Keywords: advocate, professional ethics, law enforcement*

### **A. Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, selain lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat merupakan profesi yang bebas yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai

---

<sup>1</sup> 10.5281/zenodo.1250113.

kewajiban dan tanggung jawab publik.<sup>2</sup> Kode etik profesi ini bertujuan agar ada pedoman moral bagi seorang profesional dalam bertindak menjalankan tugas profesinya itu.<sup>3</sup> Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Hal ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi itu.<sup>4</sup>

Profesi Advokat dalam memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.<sup>6</sup>

Dalam mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: 1) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 2) berbuat atau

<sup>2</sup> Rapaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 37.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 10.

<sup>4</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 107.

<sup>5</sup> Hendra Winata, Frans, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 14.

<sup>6</sup> Risalah Sidang MK Nomor 015/PUU-IV/2006 mengenai *Pengujian Undang-Undang Advokat*.

bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; 3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; 4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; dan 6) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut.

Kode etik profesi Advokat ini adalah kode etik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak membedakan dalam perkara pidana maupun perkara di luar pidana. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kewenangan Advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kode Etik Advokat dalam Menjalankan Profesi sebagai Penasihat Hukum**

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium mobile*). Kata "*mobile officium*" mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpuji dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Advokat, maka seorang sarjana hukum yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Advokat dan akan menjadi anggota organisasi Advokat (*admission to the bar*). Seseorang yang telah diangkat menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (*mobile officium*), dengan hak eksklusif (a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia pedoman merumuskan dan mengklarifikasi tugas dan kewajiban advokat dapat dilihat empat sumber (a) Undang-undang, (b) putusan pengadilan, (c) asas-asas, dan (d) kebiasaan dan praktek organisasi advokat.

Kewajiban advokat kepada masyarakat tersebut di atas, dalam asas-asas etika *American Bar Association (ABA)* termasuk dalam asas mengenai "Menjunjung Kehormatan Profesi" (*upholding the honor of the profession*), dalam terjemahan bebas artinya bahwa advokat itu harus selalu berusaha menjunjung kehormatan dan menjaga wibawa profesi dan

berusaha untuk tidak saja menyempurnakan hukum namun juga penyelenggaraan sistem peradilan.<sup>7</sup>

Suatu kewajiban advokat kepada masyarakat adalah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat “tidak dapat menolak dengan alasan ...kedudukan sosial” orang yang memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga di Pasal 4 kalimat “mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Dalam asas ini dipertegas lagi dalam pasal 7 KEAI alinea 8 “...kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu”. Asas etika ini dalam ABA dikenal sebagai “Kewajiban Mewakili Orang Miskin” (*duty to represent the indigent*).<sup>8</sup> Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH atau yang serupa) dan Biro Bantuan Hukum (BBH atau yang serupa), namun kewajiban advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan oleh profesi terhormat ini.

## 2. Etika Kepribadian Advokat sebagai Pejabat Penasihat Hukum

Etika kepribadian Advokat sebagai pejabat penasihat hukum, maka advokat:

- a. Berjiwa Pancasila;
- b. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Menjunjung tinggi hukum dan sumpah jabatan;
- d. Bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politik;
- e. Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi terutama untuk turut menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- f. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia;
- g. Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diajukan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
- h. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat, senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat;
- i. Bersikap benar dan sopan terhadap pejabat penegak hukum, sesama advokat, dan masyarakat, serta mempertahankan hak dan martabat advokat di forum manapun juga.<sup>9</sup>

## 3. Etika Melakukan Tugas Jabatan sebagai Penasihat Hukum

Advokat sebagai pejabat penasihat hukum dalam melakukan tugas jabatannya:

- a. Tidak memasang iklan untuk menarik perhatian, dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk istimewa;

<sup>7</sup> Asas (Canon) ke-29 ABA menyatakan “*Lawyers should expose without fear or favor ... corrupt or dishonest conduct in the profession ... The lawyer should aid in guarding the Bar against the admission to the profession of candidates unfit or unqualified because deficient in either moral character or education.*” (Canons of Professional Ethics adopted by the American Bar Association, 1954).

<sup>8</sup> Asas (Canon) ke-4 ABA menyatakan : “*A lawyer assigned as counsel for an indigent prisoner ought not to ask to be excused for any trivial reason, and should always exert his best efforts in his behalf*”.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 2. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 95-99.

- b. Tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung melalui perantara, melainkan harus menunggu permintaan;
- c. Tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang bukan advokat;
- d. Menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien dan menerima semua keterangan dari klien sendiri;
- e. Tidak mengizinkan pencantuman namanya di papan nama, iklan, atau cara lain oleh orang bukan advokat tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat;
- f. Tidak mengizinkan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus sendiri perkara, memberi nasihat kepada klien secara lisan atau tertulis;
- g. Tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya, kecuali untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh semua advokat;
- h. Tidak mengizinkan pencantuman nama advokat yang diangkat untuk suatu jabatan negara pada kantor yang memperkerjakannya dahulu;
- i. Tidak mengizinkan advokat mantan hakim/panitera menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama tiga tahun sejak dia berhenti dari pengadilan tersebut.

#### **4. Etika Advokat dalam Menjalankan Profesinya terhadap Klien**

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Jasa hukum itu tentunya diberikan secara profesional, dalam arti kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi.

Dalam sebuah tulisan tiga tahun yang lalu untuk Acara Peringatan Ulang Tahun Asosiasi Advokat Indonesia ke-15, dikatakan bahwa dalam membicarakan kode etik dan standar profesi advokat harus dikaji melalui pendekatan kewajiban advokat kepada Masyarakat, Pengadilan, Sejawat Profesi dan kepada Klien. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam membagi jasa hukum yang diberikan seorang advokat itu ke dalam beberapa kategori:

- a. Berupa nasihat lisan ataupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dipunyai klien, termasuk disini membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti antara lain memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia (ataupun mungkin internasional).
- b. Jasa hukum membantu dalam melakukan negosiasi (proses tawar menawar dalam perundingan) atau mediasi (menyelesaikan suatu perselisihan). Advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, dan tugas utamanya memperoleh penyelesaian secara memuaskan para pihak. Kadang kala advokat harus pula diminta menilai bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, tapi tujuan utama jasa hukum disini adalah memperoleh penyelesaian di luar pengadilan.

- c. Dalam kategori ini jasa hukum adalah membantu klien di Pengadilan, baik di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha (administrasi) negara, ataupun (mungkin) di Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus-kasus (hukum) pidana, maka bantuan jasa hukum didahului pula oleh bantuan ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.

##### 5. Etika Hubungan Sesama Rekan Advokat sebagai Penasihat Hukum

Dalam ketentuan Bab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. Namun persaingan ini harus dilandasi oleh “ ... sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai” (KEAI, Pasal 5 alinea 1). Dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para advokat, atau advokat dan jaksa/penuntut umum, terjadi “pertentangan”.

Alinea 4 dari Pasal 5 KEAI merujuk kepada penarikan atau perebutan klien. Dalam bahasa ABA ini dinamakan “*encroaching*” atau “*trespassing*”, secara paksa masuk dalam hak orang lain (teman sejawat advokat). Secara gamblang dikatakan adanya “*obligation to refrain from deliberately stealing each other's clients*”. Bagaimana dalam praktek nanti Dewan Kehormatan KEAI akan mendefinisikan “*stealing of clients*” ini? Bagaimana akan ditafsirkan “menarik atau merebut klien” itu? Kita harus menyadari bahwa adalah hak klien untuk menentukan siapa yang akan memberinya layanan hukum; siapa yang akan mewakilinya; atau siapa advokatnya.

Masalah lain dalam hubungan antar advokat ini adalah, tentang penggantian advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. Pengaturan dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang Pemberian Keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan kliennya. Advokat baru sebaiknya menghubungi advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir.

Seorang advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai advokat, tanpa kehadiran advokat orang ini. Asas ini tercantum dalam Canon 9 ABA. Dalam asas ini tidak berlaku untuk mewawancarai saksi-saksi dari pihak lawan dalam berperkara (alinea 5 dan 6, Pasal 7 KEAI). Suatu etika hubungan sesama rekan Advokat sebagai sesama pejabat penasihat hukum:

- a. Mempunyai hubungan yang harmonis antara sesama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai;
- b. Tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain di dalam sidang pengadilan;
- c. Mengemukakan kepada Dewan Kehormatan Cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat;
- d. Dilarang menarik klien dari teman sejawat;
- e. Dengan sepengetahuan teman sejawat yang telah menjadi advokat tetap kliennya, dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan;

- f. Yang baru dapat menerima perkara dari advokat lama setelah dia memberi keterangan bahwa klien yang semua kewajiban terhadap advokat yang lama;
- g. Yang baru boleh melakukan tindakan yang sifatnya tidak dapat ditunda, misalnya naik banding atau kasasi karena tenggang waktunya segera berakhir;
- h. Yang lama selekas mungkin memberikan kepada advokat yang baru semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara itu.

#### **6. Etika Pengawasan terhadap Advokat Melalui Pelaksanaan Kode Etik Advokat**

Suatu etika pengawasan terhadap Advokat melalui pelaksanaan Kode Etik Advokat sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan Kode Etik Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di Cabang maupun di Pusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri.
- b. Tidak satu Pasal pun dalam Kode Etik Advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas Pasal-Pasal dalam Kode Etik Advokat ini oleh seorang advokat.
- c. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Advokat ini dan atau-pun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk melaksanakannya dengan kewajiban melaporkannya kepada Munas yang berikutnya.

#### **7. Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Profesi sebagai Penasihat Hukum sebagai Upaya Pengawasan Advokat**

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara.

Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003. Secara yuridis maupun sosologis advokat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penegakan hukum.

Berhubungan dengan tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum setidaknya menurut penulis bahwa Advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu: bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepada Kode Etik Advokat, Kepada Aturan perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat. Selanjutnya perlu diuraikan satu persatu agar lebih jelas. *Pertama*, tanggung jawab advokat kepada Tuhan. Manusia adalah makhluk religious yang memiliki kecerdasan spiritual. *Kedua*, Tanggung Jawab kepada kode Etik advokat. *Ketiga*, Tanggung jawab kepada Undang-Undang Advokat. Dalam mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. *Keempat*, Tanggung jawab kepada masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Pada satu sisi manusia merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkat lkau dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

#### **8. Sinergitas Pedoman Kode Etik Advokat dengan Tanggung Jawab Profesi Advokat**

Seorang Advokat dalam melaksanakan tugas jabatannya harus selalu dilandasi dengan sikap bertanggung jawab. Hal ini jika dilakukan, menunjukkan bahwa seorang Advokat dapat dikatakan telah melaksanakan profesinya secara profesional. Bertanggung jawab di sini dimaksudkan bahwa setiap Advokat dalam melakukan suatu perbuatan akan selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap Advokat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan yang kuat (tidak dilandasi oleh dasar hukum atau moral), maka berarti perbuatannya itu tidak bertanggungjawab dan perbuatan demikian ini tidak boleh sama sekali dilakukan oleh setiap Advokat. Selain hukum dan moral, "landasan yang benar" yang dapat menjadi acuan seorang Advokat adalah Kode Etik Advokat.

Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas jabatannya dalam kesehariannya. Tidak terbatas hanya kepada Advokat, setiap profesi baik profesi hukum maupun profesi lainnya wajib mentaati kode etiknya masing-masing. Menurut Hendry Panggabean dijelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga (3) kegunaan kode etik dalam menjalankan suatu profesi, yaitu: 1) untuk meningkatkan wibawa profesi itu sendiri; 2) memberikan parameter atau kehendak terhadap profesi; dan 3) memungkinkan

anggota profesi mengatur diri sendiri disamping mentaati peraturan yang dikeluarkan penguasa atau pemerintah.<sup>10</sup>

Menurut penulis perlu sinergitas hubungan antara kode etik dan tanggung jawab profesi, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu wujud pertanggung jawaban profesi.

#### **9. Perilaku Advokat dalam Menjalankan Profesi sebagai Penasihat Hukum sebagai Upaya Pengawasan Advokat dalam Penegakan Hukum**

Dalam proses penegakan hukum di persidangan melibatkan banyak institusi yang satu dengan yang lain mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. Institusi yang dimaksud antara lain Advokat, untuk memberikan jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Advokat harus mampu untuk mengidentifikasi suatu peristiwa dengan mempergunakan ilmu pengetahuan hukum materil dan hukum formilnya; begitu pula Advokat mengetahui batas kewenangannya. Pengaturan semacam ini untuk menjamin hak-hak klien dalam penyidikan.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 ini hanya memberikan kekebalan terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya dengan "itikad baik". Dalam hal ini dibuktikan bahwa Advokat tersebut dalam menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Advokat dalam berperkara membela kliennya dilarang untuk membocorkan rahasia kliennya. Advokat pun tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk merugikan kepentingan klien tersebut. Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadi Advokat atau untuk kepentingan pihak ketiga. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan Kode Etik Profesi Advokat Pasal 4 huruf (h): "Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu."

Advokat berhak memperoleh informasi dalam menjalankan profesinya, informasi tersebut bisa berupa data, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Meminta keterangan yang diperlukan, dalam menjalankan tugas kewajibannya memerlukan data keterangan dari instansi pemerintah atau organisasi pemerintah ataupun swasta. Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Advokat.

Hak menerima uang jasa, Advokat yang membela klien baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan berhak menerima uang jasa sebagai imbalannya, dari klien yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Zulfikar, "Pentingnya Kode Etik dalam Jalani Profesi," <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/25/pentingnya-kode-etik-dalam-jalani-profesi>, diunduh Rabu, 25 November 2015.

dibelanya.<sup>11</sup> Hal ini berhubungan dengan hak retensi, hak untuk tidak mengembalikan surat-surat yang dipegang sebelum honorariumnya dilunasi terlebih dahulu. Termasuk menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai Advokat dalam membela dan melindungi kliennya. Profesi apapun tidak dapat terhindar dari risiko penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau tidak sesuai dengan sumpah profesi yang diucapkannya atau melanggar kode etiknya, maka perlu dilakukan tindakan baik bersifat administratif maupun yuridis.

Organisasi Advokat biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau Dewan Kehormatan Profesi. Badan itu selain menjaga aturan perundang-undangan dan kode etik profesi itu dipatuhi oleh seluruh anggota. Mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggota-anggotanya, yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi.

Dalam upaya penanggulangan malpraktik Advokat terdapat 2 (dua) macam aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 yaitu mengenai pengawasan dan penindakan. Namun tindakan yang diambil oleh Organisasi Advokat tidak selalu efektif, bila anggota yang telah dikenakan sanksi tidak mau menaatinya dan kemudian pindah ke Organisasi Advokat lain ataupun membuat Organisasi Advokat lain. Itulah kelemahan umum Organisasi Profesi Advokat.

Setiap profesi memiliki tanggung jawab terhadap profesinya, termasuk di dalamnya profesi advokat. Tanggung jawab tersebut melekat pada masing-masing profesi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pembicaraan dan kajian terhadap tanggung jawab profesi menjadi penting ketika banyak seorang profesional tidak bertanggungjawab terhadap profesinya.

Begitu pula dengan profesi advokat. Advokat berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.<sup>12</sup>

Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya.

Peran Advokat sesungguhnya memperbaiki sistem dan kinerja peradilan di Indonesia yang sering dikatakan sudah sangat rusak. Sebagaimana Penegak hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi hampir-hampir tidak lagi dapat dipercaya masyarakat untuk menjalankan roda keadilan sesuai dengan perannya dalam penegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berarti sistem penegak hukum bertambah lagi satu unsur Advokat yang selama ini dianggap menjadi salah satu unsur mata rantai kejahatan peradilan, oleh karena itu Advokat sebagai

<sup>11</sup> Lasdin Wlas, Wlas, Lasdin, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty Yogyakarta 1989, hlm. 19.

<sup>12</sup> Hendra Winata, Frans, *Op. Cit.* hlm. 14.

salah satu unsur penegak hukum berkewajiban meyakinkan masyarakat diantara unsur Penegak hukum lainnya untuk menciptakan suasana dan cakrawala baru di bidang penegakkan hukum dan keadilan dengan melakukan pembenahan- pembenahan, baik melalui internal di dalam tubuh organisasi profesi melalui standar etika profesi yang bertanggung jawab dan secara eksternal dalam hubungan dengan lingkungan para penegak hukum lainnya.

Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum sesungguhnya sudah diisyaratkan melalui UU No. 14 Tahun 1970, pada penjelasan pasal 35 mengisyaratkan perlu adanya undang-undang bantuan hukum untuk menempatkan profesi Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum untuk ikut serta mewujudkan prinsip-prinsip terselenggaranya pembangunan nasional di bidang hukum yang menjamin adanya kepastian hukum di negara hukum ini, sehingga penegakan hukum dapat diartikan sebagai tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat serta nilai yuridis yang bertumbuh pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum, maka sebagai penegak hukum seorang Advokat perlu melengkapi diri dengan pengetahuan hukum yang komprehensif dalam keterkaitannya terhadap jenis-jenis kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat, bukan hanya dalam lingkup nasional saja tetapi juga jenis-jenis kejahatan transnasional. Dan tidak kalah pentingnya sikap jujur dan profesional seorang Advokat perlu menjadi ciri kepribadian yang dapat dipercaya oleh masyarakat dunia.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa status Advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perturan perundangundangan, oleh karenanya legitimasi profesi Advokat sebagai penegak Hukum dalam membenkan pelayanan kepada publik sangat diperlukan 3 (tiga) kondisi yang meliputi Keilmuan, Integritas dan Moralitas. Dalam hal keilmuannya seorang Advokat tidak hanya memerlukan pengetahuan ilmu hukum yang memadai yang diperoleh dari kelembagaan pendidikan formal, tetapi juga sangat diperlukan memiliki wawasan yang komprehensif, bukan hanya terhadap perkembangan yang dinamis dalam masyarakat Indonesia saja tetapi juga peka dalam mengantisipasi lajunya perkembangan dunia, khususnya intensitas kejahatan transnasional sebagaimana telah diindikasikan tersebut di atas.

Aspek integritas merupakan syarat utama kepribadian Advokat sebagai sosok penegak hukum yang lazimnya juga mengemban jabatan terhormat sebagai *officium nobile*, maka kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebut sebagai *Code of Law* melengkapi aturan-aturan sebelumnya yang bersifat internal organisasi Advokat menyangkut tata tertib, sikap dan perilaku anggota yang lazim yang disebut sebagai *Code of Ethics* atau *Code of Conduct*,<sup>13</sup> yang merupakan aturan mengenai karakteristik batin atau

---

<sup>13</sup> *Code of Law* dalam hukum *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. IV No. I, Juli 2004* 7 Lumhuun: Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Menghadapi Transnational positif yang juga mengikat publik.

nurani atau nurani serta perilaku Advokat menurut ketentuan organisasi, sehingga oleh karenanya sebagai keberadaan Advokat ditengah-tengah masyarakat akan lebih menampakkan sosok Advokat sebagai penegak hukum yang *officium nobille*. Demikian pula dengan moralitas seorang Advokat akan menjadi cerminan Advokat yang dipercaya, baik oleh masyarakat Indonesia maupun asing di era globalisasi ini. Advokat sebagai sosok penegak hukum khususnya dalam ikut serta mengisi dan memperbaiki kinerja peradilan di Indonesia yang dikatakan sudah sangat rusak, sementara penegak hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi hampir-hampir tidak lagi dapat dipercaya masyarakat, maka peran Advokat sebagai penegak hukum ditengah terpuruknya hukum dan keadilan merupakan tantangan berat, belum lagi menghadapi meningkatnya intensitas kejahatan transnasional yang semakin marak.<sup>14</sup>

Profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Profesi Advokat sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara. Bedanya adalah kalau Advokat adalah lembaga privat yang berfungsi publik sedangkan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah lembaga publik. Jika Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.

Analisis Advokat sebagai penegak hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran.<sup>15</sup> Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Suatu unsur penegak hukum ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil yaitu klien, sebagai pihak yang berkepentingan.<sup>16</sup>

Pada hakikatnya peran advokat dalam penegakan hukum bukanlah untuk memenangkan perkara yang dihadapinya akan tetapi untuk memperjuangkan kebenaran

<sup>14</sup> *Law Review, Fakultas Hukum Uttiven* Advokat sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peran Advokat haruslah tidak menjadi *Bad Man*.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 131-132.

keadilan bagi klien (pihak yang berperkara) dikarenakan posisi kliennya masih tersangka yang memerlukan bantuan untuk membuktikan ia bersalah atau tidak. Selain itu pembaharuan dari sisi penegak hukum dalam hal ini advokat, juga perlu pembenahan dari unsur masyarakatnya. Masyarakat sebagai pelaksana hukum dan pencari keadilan tidak seharusnya membungkam para aparat penegak hukum demi kepentingannya, termasuk membungkam pengacara demi memenangkan perkara yang dihadapinya.

### C. Penutup

Dasar ratiologis Dewan Kehormatan Advokat memberikan sanksi terhadap advokat yang dinyatakan melakukan pelanggaran etika profesi advokat berkaitan untuk perlindungan hukum bagi klien atau advokat lain yang dirugikan dan pemberian sanksi guna pembinaan advokat yang melanggar. Advokat sebagai profesi mulia harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik, sehingga apabila melakukan pelanggaran yang merugikan profesi atau klien harus mendapat tindakan berupa sanksi-sanksi yang dijatuhkan juga tidak menghilangkan haknya untuk tetap jalankan profesi. Di sinilah martabat sebagai advokat tetap dihormati sedang sanksi adalah bentuk penindakan atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, rasiologis sanksi adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum, khususnya terhadap pihak yang dirugikan. Sesuai pendapat Pilipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama perlindungan hukum preventif, adanya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Advokat dan Kode etik harus ditaati oleh setiap advokat. Kedua perlindungan hukum represif, adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Advokat maupun Kode Etik Advokat.

### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Frans Hendra Winata, 1995. *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Jazim Hamidi, 2005, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung
- John Rawls, 1971, *A. Theory of Justice*, Belknap, Harvard.
- Lasdin Wlas, Wlas, Lasdin, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rapaun Rambe, 2003, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 1990, *Mengenai Batasan Profesi*, lihat: Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Ed. 6. St. Paul: West Publishing.